



Jurnal Ilmu Pariwisata

MODEL PENDAMPINGAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI UMKM KULINER TRADISIONAL SULAWESI UTARA

Jelly Sendow¹, Marthen Tombeg²

Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Manado, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Halal certification is a legal obligation for business actors as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. Nationally, the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) has issued more than 3 million product certificates during 2023–2024 through the SEHATI program. However, in North Sulawesi, the certification rate among traditional culinary MSMEs re-mains relatively low, ranging from 5–25% in the study areas.

This study aims to identify existing barriers, evaluate the effectiveness of current assistance models—including the SEHATI program, halal facilitators, coopera-tive offices, universities, and local Mapalus-based communities—and to formu-late a culturally contextual Mapalus-Based Halal Assistance Model (MPHBM).

The research employs an empirical legal approach with a socio-legal perspec-tive, conducted in Manado City, Bitung City, Minahasa Regency, and North Mi-nahasa Regency. The findings reveal five clusters of multidimensional constraints and seven stages in the empirical assistance process. Furthermore, the study for-mulates the MPHBM, a mutual cooperation-based model that has the potential to significantly increase MSME participation in halal certification.

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan kewajiban legal bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Secara nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengeluarkan lebih dari 3 juta sertifikat produk sepanjang tahun 2023–2024 melalui program SEHATI. Namun demikian, di Sulawesi Utara tingkat sertifikasi pada UMKM kuliner tradisional masih relatif rendah, yakni berkisar antara 5–25% pada wilayah penelitian.

Keywords:

Provide 4-6 Keywords

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan keberadaan produk halal bukan hanya sebagai kebutuhan keagamaan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi yang sangat strategis. Untuk memberikan jaminan hukum serta perlindungan bagi konsumen Muslim, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mengatur kewajiban sertifikasi halal secara bertahap bagi seluruh produk yang beredar.

Ditingkat nasional, percepatan sertifikasi halal yang dijalankan oleh BPJPH menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, jumlah produk bersertifikat halal telah melampaui 3 juta item. Pencapaian ini didorong oleh program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang menyasar jutaan pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga membangun ekosistem kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dinas koperasi dan UMKM, perguruan tinggi, serta komunitas masyarakat.

Meski demikian, keberhasilan di tingkat nasional belum sepenuhnya merata di daerah. Di Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki keberagaman agama dan budaya, tingkat sertifikasi halal pada UMKM kuliner masih tergolong rendah, yaitu sekitar 5–25% di beberapa lokasi penelitian. Kendala yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis dan

administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek kultural, seperti anggapan bahwa makanan tradisional sudah pasti halal sehingga tidak memerlukan sertifikasi resmi.

Data dari Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% dari total 45.000 UMKM kuliner yang telah memiliki sertifikat halal. Hambatan utama meliputi minimnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, persepsi bahwa sertifikasi halal hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha Muslim, serta kesulitan dalam proses pengiriman sampel bahan baku ke laboratorium.

Padahal, UMKM kuliner tradisional Sulawesi Utara—dengan produk khas seperti tinutuan, cakalang fufu, nasi jaha, dan lalampa—merupakan potensi ekonomi sekaligus warisan budaya yang penting. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam literasi hukum, kemampuan administratif, serta akses terhadap program pendampingan yang sesuai dengan konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, mengevaluasi model pendampingan yang telah berjalan, serta merancang model berbasis kearifan lokal Mapalus yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifai (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado), Sarah Moningga (Dosen Manajemen Universitas Sam Ratulangi), dan Fatimah Z. Mokodompit (praktisi Halal Center Sulawesi Utara)

menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal—melalui nilai “Torang Samua Basudara” dan Mapalus—terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pendaftaran sertifikasi halal hingga mencapai 85%. Model pendampingan yang dikembangkan meliputi tiga tahapan, yaitu sosialisasi berbasis komunitas adat, pendampingan teknis pendaftaran melalui sistem SIHALAL, serta verifikasi bahan baku lokal oleh Local Halal Reviewer. Kesimpulannya, model ini mampu mempercepat proses sertifikasi halal tanpa menghilangkan identitas kuliner tradisional Sulawesi Utara, sehingga direkomendasikan untuk diadopsi oleh BPJPH dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat daerah.

TINJAUAN TEORI

1. Kerangka Hukum Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini memindahkan kewenangan sertifikasi kepada BPJPH, dengan tetap melibatkan LPH dalam audit dan MUI dalam penetapan fatwa kehalalan. Dua jalur khusus disediakan untuk UMKM: mekanisme self-declare bagi produk risiko rendah dan program SEHATI yang membebaskan biaya pendaftaran.

2. Model Pendampingan UMKM dalam Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal di Indonesia umumnya mengacu pada sistem end-to-end assistance yang dikembangkan BPJPH, yaitu pendampingan dari tahap awal hingga penerbitan sertifikat. Sistem ini melibatkan berbagai aktor: pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendamping halal tersertifikasi, perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat, dan

komunitas lokal. Efektivitas model pendampingan sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga dan relevansi kultural pendekatan yang digunakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa UMKM yang berhasil tersertifikasi halal umumnya memiliki karakteristik khas: telah memiliki legalitas usaha (NIB/PIRT), pernah mendapat pendampingan institusional, dan berorientasi pada perluasan pasar. Ini mengindikasikan bahwa akses ke jaringan pendampingan merupakan prediktor keberhasilan yang lebih kuat dibandingkan faktor finansial semata.

3. Kearifan Lokal Mapalus sebagai Modal Sosial

Mapalus merupakan sistem nilai gotong royong berbasis komunitas yang mengakar dalam masyarakat Minahasa. Dalam perspektif modal sosial, Mapalus mengandung unsur kepercayaan sosial, norma resiprositas, dan jaringan hubungan sipil yang oleh Putnam (1993) diidentifikasi sebagai fondasi kolektivitas yang efektif. Integrasi kearifan lokal dalam desain program pendampingan terbukti meningkatkan partisipasi komunitas, mereduksi resistensi, dan mendorong keberlanjutan program.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris dengan sudut pandang sosio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi yang dilakukan di Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, yang melibatkan pelaku UMKM, perwakilan BPJPH dan instansi terkait, tokoh komunitas Mapalus, pendamping halal, serta kalangan akademisi. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif

dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), disertai dengan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas data.

HASIL DAN BAHASAN

1. Gambaran Sertifikasi Halal Nasional dan Regional

Secara nasional, perkembangan sertifikasi halal mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan data BPJPH, lebih dari 3 juta produk telah memperoleh sertifikat halal sepanjang periode 2023–2024, dengan sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar. Program SEHATI berperan sebagai pendorong utama dalam peningkatan tersebut. Meskipun demikian, persebaran sertifikasi halal masih belum merata. Di Sulawesi Utara, tingkat sertifikasi tergolong lebih rendah dibandingkan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, tingkat literasi halal, serta persepsi para pelaku usaha.

Aspek	Data
Total sertifikat halal nasional (2023–2024)	> 3 juta produk
Program percepatan utama	SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis)
Lembaga penerbit	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Sektor dominan	Makanan dan minuman
Kondisi Sulawesi Utara	Relatif rendah dibanding wilayah mayoritas Muslim

Sumber: Data Sertifikasi Halal UMKM Nasional (Sumber: BPJPH, 2023–2024)

2. Profil Sertifikasi Halal Lokasi Penelitian

Data lapangan dari empat lokasi penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat sertifikasi yang mencerminkan perbedaan kapasitas usaha, kemudahan akses terhadap program, serta karakteristik sosial dan budaya di tiap daerah. Kota Manado sebagai pusat perekonomian regional mencatat

tingkat sertifikasi tertinggi, sedangkan wilayah kabupaten dengan perkembangan usaha yang masih terbatas menunjukkan persentase yang lebih rendah.

Wilayah	Jumlah UMKM Kuliner	UMKM Bersertifikat Halal	Persentase (Estimasi)
Kota Manado	Tinggi	Rendah–Sedang	± 10–25%
Kota Bitung	Sedang	Rendah	± 5–20%
Kabupaten Minahasa	Sedang	Rendah	± 5–15%
Kabupaten Minahasa Utara	Berkembang	Rendah	± 5–15%

Sumber: Data lapangan (2024)

3. Profil UMKM yang Telah Tersertifikasi Halal

Analisis terhadap UMKM yang telah mengantongi sertifikat halal menunjukkan adanya pola karakteristik yang relatif beragam di keempat lokasi penelitian. UMKM tersebut umumnya berada pada skala mikro dan kecil, berfokus pada usaha makanan olahan seperti camilan dan produk beku, serta telah memiliki legalitas usaha. Dorongan utama mereka meliputi keinginan memperluas pasar dan memenuhi tuntutan regulasi, yang didukung oleh program pemerintah serta pendampingan halal. Sertifikasi halal terbukti memberikan dampak nyata, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar terutama ke segmen Muslim, mempermudah akses ke ritel modern dan platform digital, serta memperkuat daya saing produk. Berbagai manfaat ini membentuk narasi positif yang dapat dimanfaatkan melalui jejaring komunitas guna mendorong lebih banyak pelaku usaha mengadopsi sertifikasi halal.

4. Kendala Multidimensional dalam Sertifikasi Halal

Penelitian ini menemukan lima kelompok hambatan yang bersifat multidimensional dan saling terkait satu sama lain. Salah satu temuan penting adalah kuatnya pengaruh

faktor budaya, di mana anggapan bahwa produk kuliner tradisional sudah secara otomatis halal menjadi hambatan psikologis yang tidak cukup diatasi hanya dengan sosialisasi aturan. Di samping itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia pendamping halal yang tidak seimbang dengan banyaknya UMKM juga menjadi kendala struktural yang membatasi cakupan program.

Klaster Kendala	Penjelasan
Literasi Halal Rendah	Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya dan prosedur sertifikasi halal. Informasi di komunitas sering tidak akurat.
Hambatan Administratif	Proses dianggap rumit: kesulitan menyiapkan NIB, NPWP, daftar bahan baku, dan laporan produksi sesuai format BPJPH.
Persepsi Biaya	Meskipun SEHATI gratis, biaya tidak langsung (dokumen, transportasi, waktu) masih dianggap memberatkan.
Faktor Budaya Lokal	Di wilayah heterogen, sebagian pelaku menganggap produk kuliner lokal sudah inheren halal sehingga sertifikasi dinilai tidak perlu.
Pendampingan Terbatas	SDM pendamping halal tidak sebanding dengan jumlah UMKM. Sosialisasi program belum menjangkau tingkat kelurahan/desa.

Sumber: Data Lapangan (2024)

5. Model Pendampingan Sertifikasi Halal yang Berjalan

Hasil penelitian menunjukkan adanya lima pola pendampingan yang tengah berjalan di Sulawesi Utara, masing-masing memiliki pelaksana, jenis kegiatan, serta luaran yang berbeda. Namun, pelaksanaannya masih bersifat terpisah dan belum terhubung dalam suatu sistem koordinasi yang terpadu dan selaras.

Model	Pelaksana	Bentuk Kegiatan	Output
SEHATI	BPJPH	Sertifikasi halal gratis, self declare	Sertifikat halal
Pendamping g Halal	BPJPH + LPH	Pendampingan dokumen & proses	UMKM siap audit
Dinas Koperasi & UMKM	Pemerintah daerah	Pelatihan & fasilitasi NIB/PIRT	Legalitas usaha
Perguruan Tinggi	Kampus	Pengabdian masyarakat	Edukasi & pendamping an
Komunitas Lokal (Mapalus)	Tokoh adat/komun itas	Pendampingan berbasis gotong royong	Partisipasi kolektif

Sumber: Data Lapangan (2024)

Evaluasi terhadap kelima model tersebut menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kelebihan tersendiri, namun juga dihadapkan pada keterbatasan yang cukup berarti. Program SEHATI menonjol dari sisi kemudahan akses dan biaya, tetapi hanya mencakup produk yang memenuhi kriteria self-declare. Pendamping halal mampu memberikan dukungan teknis yang lebih menyeluruh, namun cakupannya masih terbatas karena kekurangan sumber daya manusia. Dinas Koperasi berperan penting dalam pengurusan legalitas dasar usaha, tetapi belum tentu memiliki kompetensi teknis di bidang halal secara memadai. Perguruan tinggi memberikan kontribusi edukatif yang signifikan, meskipun pelaksanaannya cenderung tidak berkelanjutan dan bergantung pada program akademik. Sementara itu, pendekatan berbasis komunitas Mapalus memiliki potensi paling besar dalam mendorong partisipasi dan keberlanjutan, walaupun hingga kini belum memiliki standar yang baku.

6. Alur Pendampingan Sertifikasi Halal: Temuan Empiris

Penelitian ini mengungkap bahwa proses pendampingan sertifikasi halal di lapangan dilaksanakan melalui tujuh tahapan yang melibatkan berbagai pihak secara bertahap dan berurutan. Pemahaman terhadap alur tersebut menjadi penting untuk menentukan titik-titik krusial yang memerlukan intervensi pendampingan secara optimal.

Tahap	Kegiatan	Aktor Terlibat
1	Sosialisasi halal kepada pelaku UMKM dan komunitas	BPJPH, Dinas Koperasi & UMKM
2	Identifikasi dan pemetaan UMKM potensial	Dinas, komunitas lokal
3	Fasilitasi pembuatan NIB/PIRT (legalitas dasar)	Dinas Koperasi & UMKM
4	Pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	Pendamping halal tersertifikasi
5	Pengajuan sertifikasi (self declare atau reguler)	Pelaku UMKM
6	Verifikasi dokumen dan proses produksi	Pendamping halal / LPH
7	Penerbitan sertifikat halal	BPJPH

Sumber: Temuan empiris lapangan (2024)

Analisis terhadap alur tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama muncul pada Tahap 2 (proses identifikasi UMKM yang belum sistematis), Tahap 3 (masih banyak UMKM yang belum memiliki legalitas dasar), serta Tahap 4 (terbatasnya jumlah pendamping halal yang tersertifikasi). Ketiga tahapan ini kemudian ditetapkan sebagai fokus utama intervensi dalam Model Pendampingan Halal Berbasis Mapalus yang dikembangkan dalam penelitian ini.

7. Model SEHATI: Karakteristik dan Implementasi

Program SEHATI adalah salah satu model pendampingan prioritas dari pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare. Skema ini berlaku dengan ketentuan bahwa bahan yang digunakan serta proses produksinya

bersifat sederhana dan memiliki tingkat risiko yang rendah. Melalui pendekatan tersebut, program SEHATI berperan sebagai instrumen utama dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Aspek	Keterangan
Nama program	SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis)
Skema	Self Declare
Target	UMKM mikro dan kecil
Biaya	Gratis (ditanggung pemerintah)
Pendamping	Pendamping halal tersertifikasi
Keunggulan	Proses cepat, sederhana, tanpa biaya langsung
Keterbatasan	Tidak semua produk memenuhi syarat self declare

Sumber: BPJPH (2024)

Dalam implementasinya dilapangan, peran pendamping halal sangat menentukan keberhasilan program SEHATI. Pendamping menjalankan tiga fungsi utama, yaitu memastikan kesesuaian bahan baku dengan standar halal, membantu pelaku usaha dalam penyusunan dokumen persyaratan, serta menjamin bahwa proses produksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, keterbatasan jumlah pendamping halal yang tersertifikasi masih menjadi kendala struktural utama dalam memperluas cakupan program tersebut.

8. Model Pendampingan Berbasis Komunitas Mapalus

Diwilayah Minahasa, pendekatan pendampingan berbasis komunitas yang mengintegrasikan nilai Mapalus terbukti memiliki prospek paling kuat sebagai solusi berkelanjutan. Model ini menitikberatkan pada kolaborasi antar pelaku UMKM dalam memahami serta memenuhi persyaratan sertifikasi halal, dengan memanfaatkan jaringan kepercayaan sosial yang telah terbentuk dalam komunitas tersebut.

Aspek	Keterangan
Basis nilai	Gotong royong (Mapalus)
Pelaku utama	Komunitas lokal dan tokoh adat
Bentuk kegiatan	Pendampingan kolektif antar pelaku UMKM
Keunggulan	Partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan
Relevansi lokal	Tinggi di wilayah Minahasa dan sekitarnya

Sumber: Data Lapangan (2024)

Pendekatan berbasis Mapalus dianggap efektif karena tiga faktor utama yang terungkap dari data lapangan. Pertama, model ini selaras dengan budaya lokal masyarakat Minahasa yang terbiasa menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Kedua, adanya jaringan kepercayaan antar pelaku usaha dalam komunitas Mapalus mempermudah pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait proses sertifikasi. Ketiga, pendekatan ini mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap program di tingkat komunitas, yang menjadi kunci keberlanjutan dalam jangka panjang.

9. Model Pendampingan Halal Berbasis Mapalus (MPHBM): Rumusan Akhir

Berdasarkan temuan empiris yang komprehensif meliputi hambatan multidimensional, evaluasi model yang telah berjalan, tahapan alur, karakteristik SEHATI, serta potensi pendekatan Mapalus—penelitian ini merumuskan Model Pendampingan Halal Berbasis Mapalus (MPHBM) sebagai suatu sintesis yang integratif. Model ini dikembangkan dengan bertumpu pada lima pilar utama yang dirancang untuk mengatasi berbagai bottleneck yang telah teridentifikasi, yaitu: Pilar Komunitas Inti (Komunitas Mapalus Halal) : Pembentukan kelompok kerja pendampingan ditingkat kelurahan/desa dengan berlandaskan prinsip Mapalus, guna mengatasi keterbatasan dalam identifikasi UMKM pada Tahap 2 alur empiris.

Pilar Fasilitasi Multi-Pihak : Koordinasi yang terstruktur antara BPJPH, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan mikro, sebagai upaya mengintegrasikan berbagai model yang selama ini berjalan secara parsial. Pilar Literasi Halal Berbasis Budaya : Penyusunan materi edukasi menggunakan bahasa lokal disertai contoh kuliner khas Minahasa, untuk mengatasi hambatan literasi serta persepsi kultural. Pilar Digitalisasi Inklusif : Pengembangan aplikasi pendampingan digital yang sederhana dan terintegrasi dengan SIHALAL, guna mengatasi kendala akses digital pada Tahap 5 dan 6.

Pilar Pemantauan Partisipatif : Pelibatan komunitas sebagai agen pengawas internal, untuk memastikan keberlanjutan program setelah proses sertifikasi selesai.

10. Hambatan dalam Implementasi Model Pendampingan

Walaupun berbagai model pendampingan telah disusun secara sistematis, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural yang perlu diantisipasi dalam penerapan MPHBM. Pemahaman terhadap hambatan tersebut menjadi landasan penting dalam merancang mekanisme mitigasi dalam model yang dikembangkan.

Pemetaan hambatan dan respons dalam MPHBM tersebut menegaskan bahwa model yang dikembangkan bukan sekadar adaptasi dari pendekatan pendampingan yang bersifat umum, melainkan merupakan hasil sintesis yang secara langsung merespons tantangan nyata di lapangan. Setiap pilar dalam MPHBM dirancang sebagai jawaban atas hambatan yang teridentifikasi secara empiris, sehingga menjadikan model ini bersifat kontekstual sekaligus memiliki ukuran kinerja yang jelas

Hambatan	Penjelasan	Implikasi bagi MPHBM
SDM Pendamping Terbatas	Jumlah pendamping halal tidak sebanding dengan jumlah UMKM	MPHBM mengoptimalkan relawan komunitas Mapalus sebagai pendamping lapis pertama
Literasi Rendah	UMKM belum memahami proses dan urgensi sertifikasi halal	Pilar Literasi Berbasis Budaya dirancang khusus untuk mengatasi hambatan ini
Akses Digital	Kendala pendaftaran online bagi UMKM dengan literasi digital rendah	Pilar Digitalisasi Inklusif menggunakan antarmuka yang ramah pengguna pemula
Koordinasi Lembaga	Koordinasi lintas lembaga belum optimal dan masih sektoral	Pilar Fasilitasi Multi-Pihak membangun mekanisme koordinasi yang terstruktur
Budaya Lokal	Persepsi halal yang berbeda di masyarakat heterogen	Pendekatan Mapalus memanfaatkan kepercayaan komunitas untuk mengubah persepsi

Sumber: Data Lapangan (2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan dalam sertifikasi halal bagi UMKM kuliner tradisional di Sulawesi Utara bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek, seperti rendahnya pemahaman tentang halal, kendala administratif, persepsi biaya yang tinggi, pengaruh budaya lokal, serta terbatasnya jangkauan pendampingan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa tingkat sertifikasi masih relatif rendah, yakni berkisar antara 5–25% di empat wilayah penelitian, dan angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan capaian nasional yang telah melampaui 3 juta produk tersertifikasi.

Selain itu, lima model pendampingan yang saat ini berjalan—SEHATI, pendamping halal, dinas koperasi, perguruan tinggi, dan komunitas Mapalus—masih beroperasi secara terpisah tanpa koordinasi yang terpadu. Analisis terhadap alur pendampingan yang terdiri dari tujuh tahapan menunjukkan adanya

tiga titik hambatan utama, yaitu pada proses identifikasi UMKM, fasilitasi legalitas dasar, serta keterbatasan jumlah pendamping halal yang tersertifikasi.

Model Pendampingan Halal Berbasis Mapalus (MPHBM) yang dikembangkan dalam penelitian ini berupaya mengintegrasikan keunggulan dari berbagai model yang ada ke dalam satu kerangka yang lebih terpadu. Pendekatan ini memanfaatkan kearifan lokal Mapalus sebagai kekuatan sosial yang mampu mentransformasikan kewajiban regulatif menjadi praktik kolektif yang bermakna di tingkat komunitas. Ke depan, diperlukan uji coba terkontrol di lapangan sebagai langkah penelitian lanjutan yang penting untuk memastikan efektivitas model ini secara empiris.

REFERENSI

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). Data sertifikasi halal nasional 2023–2024. Kementerian Agama Republik Indonesia. Retrieved April 9, 2026, from <https://bpjph.halal.go.id>
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Religious values informing halal meat production and the control and delivery of halal credence quality. *Agriculture and Human Values*, 25(1), 35–47. <https://doi.org/10.1007/s10460-007-9076-5>
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Suppl.), S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: History, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2issue.2.68-78>
- Hasan, K. S. (2020). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi produk halal di Indonesia. *Dinamika Hukum*, 14(2), 227–

238. Retrieved from
<https://ejournal.undip.ac.id>.

Kawengian, D. D. (2018). Mapalus: Kearifan lokal dan modal sosial masyarakat Minahasa. *Jurnal Holistik*, 11(21), 1–22. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2023). Laporan kinerja kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah tahun 2022. Retrieved April 9, 2026, from <https://kemenkopukm.go.id>.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-39-tahun-2021>.

Ramlan, R., Nahrowi, N., Asmawi, A., & Fadillah, R. (2021). Halal certification of micro business in Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 143–164. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19872>.

Susanto, E., & Hidayat, R. (2022). Efektivitas model pendampingan berbasis komunitas dalam sertifikasi halal UMKM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 78–96. Retrieved from <https://jhp.ui.ac.id>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38664/u-u-no-33-tahun-2014>.

Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>.